



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500/88 Tahun 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENGELOLAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, menyatakan bahwa dalam rangka Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat atau menunjuk Koordinator Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBHCHT;
 - b. bahwa Sekretariat Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan perkembangannya terdapat perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia lama nomor : 07/PMK.07/2020, di ganti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 206/PMK.07/2020, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 500/179 Tahun 2020 tentang Pembentukan Sekretariat Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahann Lembaran Negara Republik Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

29

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sukoharjo sebagaimana diktum KESATU adalah :
- a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau;
 - b. melaksanakan koordinasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan perangkat daerah terkait;
 - c. rekapitulasi laporan realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau dari perangkat daerah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 500/179 Tahun 2020 tentang Pembentukan Sekretariat Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Februari 2021

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alama Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Anggota yang bersangkutan.
-